



Tanggapan: Birokrasi Yogyakarta

MENANGGAPI adanya artikel/opini dari Bp FX Wikan Indrarto, Dokter Spesialis Anak di RS Bethesda dan Mahasiswa Program Doktor FK UGM, yang dimuat di SKH *Kedaulatan Rakyat* pada hari Sabtu, 13 Juni 2009, halaman 14 dengan judul *Birokrasi Yogyakarta*, bersama ini Pemerintah Kota Yogyakarta menyampaikan terima kasih atas kepedulian Bapak terhadap kinerja kami.

Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa pelayanan publik pada pelaksanaannya, tetap harus mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan berprinsip pada pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan bertanggung jawab sehingga dapat diberikan secara transparan dan akuntabel.

Agar dapat memberikan pelayanan seperti yang diharapkan dibutuhkan adanya aturan tentang kewenangan, tatacara, prosedur dan persyaratan perizinan. Ketentuan yang mendasari pelayanan perizinan penelitian, PKL dan KKN adalah Perda Nomor 10 Tahun 2008, Perwal Nomor 85 Tahun 2008 serta Perwal Nomor 33 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan. Sedangkan SK Gubernur Prop DIY Nomor 38/12/2004 dan Perwal No 29 Tahun 2007 merupakan Tata Cara, Persyaratan dan Prosedur Pemberian Izin Penelitian, Praktik Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata.

Adapun pelaksanaan pelayanan Izin Penelitian, Praktik Kerja Nyata dan Kuliah Kerja Nyata dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk Izin Penelitian di wilayah Kota Yogyakarta, cukup dilayani di satu instansi yaitu Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
2. Untuk Izin Penelitian yang berlokasi lin-

tas Kabupaten/Kota di DIY, dilayani terlebih dahulu di Propinsi DIY, dan untuk selanjutnya di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

3. Untuk kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kota Yogyakarta, harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari wilayah PKL, dan selanjutnya mengurus perizinannya di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

4. Untuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilakukan melalui MoU antara Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, selanjutnya berdasar MoU tersebut akan diterbitkan Izin dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

Dalam praktiknya proses pengurusan izin-izin tersebut dapat dilaksanakan paling lama 2 hari kerja, bahkan sebagian besar dapat diproses langsung jadi pada hari itu juga dan dapat ditunggu. Melihat hal tersebut maka sebenarnya mengurus perizinan itu tidaklah sulit.

Demikian tanggapan kami, atas perhatian dan masukannya diucapkan terima kasih. □ - m. (1907-2009).

Drs Heri Karyawan,
 NIP 1959111419890301004, Kepala Dinas
 Perizinan Kota Yogyakarta.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005